



PAGUYUBAN GEROBAK ANGKRINGAN BANTARAN
" PAGERAN BANTARAN "
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
Kawasan Taman Bantaran Kali Jl. A Yani Kota Madiun

KEPUTUSAN

KETUA PAGUYUBAN GEROBAK ANGKRINGAN BANTARAN
(PAGERAN BANTARAN)
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
NOMOR : 521.27/ 0 (/ VIII.Pag/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
PAGUYUBAN GEROBAK ANGKRINGAN BANTARAN (PAGERAN BANTARAN)
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
MASA BAKTI 2020-2023

KETUA PAGUYUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha gerobak angkringan menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;

b. bahwa untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan serta memperkuat destinasi wisata di Kawasan bantaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Pengurus Paguyuban Gerobak Angkringan Bantaran dengan keputusan Ketua Paguyuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat Anggota Paguyuban Gerobak Angkringan Bantaran Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo tanggal 14 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Paguyuban Gerobak Angkringan Bantaran (PAGERAN BANTARAN) masa bakti 2020-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Membentuk kelompok masyarakat pedagang dalam wadah perkumpulan pedagang yang ada di Kelurahan Pangongangan.
2. Membuat kegiatan yang bersifat komersial secara bersama-sama dengan tujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi anggota
3. Pengembangan Wirausaha Angkringan dan atau kuliner yang mandiri.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus mempunyai kedudukan yang strategis dalam manajemen Paguyuban Gerobak Angkringan Bantaran (PAGERAN BANTARAN) dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi serta usaha-usaha lain sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rapat anggota.
- KEEMPAT** : Pengurus Pengurus Paguyuban Gerobak Angkringan Bantaran (PAGERAN BANTARAN) dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 14 Agustus 2020

**Paguyuban Gerobak Angkringan Bantaran
"PAGERAN BANTARAN"**

Ketua,



AGUS TRIARSO

Mengetahui ;



PRO PURNOMO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 196706261994031011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PAGERAN BANTARAN
Nomor : 521.27/ 0/ / VIII.Pag./2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

**SUSUNAN PENGURUS
PAGUYUBAN GEROBAK ANGKRINGAN BANTARAN
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
MASA BAKTI 2020-2023**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	AGUS TRIARSO	3577022808690002
2.	Sekretaris	BUDI YUNTORO,SH	3577022701540001
3.	Bendahara	ANDANSARI	3577024412880003
4.	Anggota	a. AGUS DWIYONO	3577021111760002
		b. HERLINA AGUSTIN	3577025508900002
		c. RENITA AYU OKTAVIA	3577026010870001
		d. CYTA INDRIASTUTI	3577026209740001
		e. ANDANSARI	3577024412880003

**PAGUYUBAN GEROBAK ANGKRINGAN BANTARAN
" PAGERAN BANTARAN "**

Ketua,


AGUS TRIARSO

Mengetahui ;

Lurah Pangongangan



EKO PHENOMO, SH

Pegawai Tingkat I

NIP. 196706261994031011